PUTUSAN

Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara #0048# antara:

PENGGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 25 Maret 2024, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX sesuai dengan Surat Keterangan KUA Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Paguyangan tanggal 28 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXKabupaten Brebes selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. XXXXXXX, XXXXXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir: Brebes, 31 Januari 2011, umur: 13 tahun, pendidikan: SMP (belum tamat);

b. XXXXXXX, XXXXXX, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Brebes, 11 Oktober 2014,umur: 9 tahun, pendidikan: SD (belum tamat), Dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak awal bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat sudah tidak bertanggung jawab yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kurang sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhi sendiri dengan cara menjadi buruh harian lepas yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 04 Maret 2022 hingga sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaaanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

5. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan : Tergugat dan Penggugat seringkali terjadi perselisihan serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada kabar maupun keberaadaanya selama 2 (dua) tahun;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 26 Maret 2024 dan Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 07 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 26 Maret 2024 dan Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 26 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak menghadap ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Brebes yang terdiri dari Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.	**Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya :					
Biaya Pendaftaran			:	Rp	30.000,00
Biaya Proses			:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp			720.000,00
Panggilan					
Biaya PNBP Panggilan Penggugat			:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP	:	Rp			10.000,00
Panggilan					
Tergugat					
Biaya Redaksi			:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp			10.000,00
Meterai					
Jumlah	:	Rp			865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)